



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 148/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA bin SUTRISNO ;**
Tempat lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Mei 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Keniten, RT 06 / RW 04, Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK (amat) ;
2. Nama lengkap : **ACHMAD NUR RIZA bin YATMANI SURYANTO ;**
Tempat lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 03 April 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Balegondo, RT 03 / RW 04, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Pendidikan : SMP (tidak lulus) ;

Para terdakwa telah ditangkap dengan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/07/V/Res.1.11./2018Reskrim, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;

Para terdakwa telah menjalani masa tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Mrk tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Majelis ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tersebut Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Mrk tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-69/MGTAN/08/2018 tanggal 01 Agustus 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Secara Bersama-Sama Secara Berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno dan terdakwa II. Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 32 (tiga puluh dua) lembar Nota penjualan yang dibuat oleh Arum Sari Nurdia Ningrum terdiri dari :
 - ✓ 21 (dua puluh satu) lembar penerima tanda tangan a.n. Yetno.
 - ✓ 6 (enam) lembar penerima tanda tangan a.n. Doni.
 - ✓ 5 (lima) lembar penerima tanda tangan a.n. Aditia.
 - ❖ 41 (empat puluh satu) lembar nota penjualan yang dibuat oleh Tri Setya Ningsih terdiri dari :
 - ✓ 9 (sembilan) lembar penerima tanda tangan a.n. Aditia.
 - ✓ 5 (lima) lembar penerima tanda tangan a.n. Doni.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar penerima tanda tangan a.n. Yetno.

- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Achmad Nur Riza.
- ❖ 1 (satu).lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Riefky Krisna Rindra Putra.

❖ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari PT. Putra Abadi Wirajaya.

Dipergunakan untuk perkara lain.

- ❖ 1 (satu) buah kaos warna pink yang bertuliskan Jogja Love of a lifetime.
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- ❖ 1 (satu) unit TV LED Mitochiba warna hitam 14".
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk ruscher.
- ❖ 1 (satu) buah baju batik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit Mobil Isuzu NHR55 warna putih No.Pol. : B 9678 DC .
- ❖ 1 (satu) lembar surat keterangan pindah pengganti STNK mobil isuzu No. Pol. : B 9678 DC a.n. Suparnianto pindah ke Dusun Nglemi RT 02 / RW 05, Desa Turi Kecamatan Panekan Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada saksi Joko Santosa.

- ❖ 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol. AD 1543 YA a.n. Waryono alamat Bulak wetan Rt. 3 / Rw. 4 Gunan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Dikembalikan kepada saksi Eko Prasetyo.

- ❖ 1 (satu) lembar Nota Pembelian Semen dari sdr. Sutarto sebanyak 200 (dua ratus sak) tertanggal 04 November 2017.
- ❖ 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari RIEFKY sebanyak 200 (dua ratus) sak semen tertanggal 25 November 2017.

Dikembalikan kepada saksi Marsun.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar replik dan duplik dari Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa yang bertetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan para terdakwa kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

-----Bahwa mereka terdakwa I. RIEFKY KRISNA RENDRA PUTRA Bin SUTRISNO bersama terdakwa II. ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui secara pasti antara bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 bertempat di toko UD. RATNA SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Kalpataru Blok I No. 01 Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan perbuatan yang saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa I RIEFKY KRISNA RENDRA PUTRA yang pernah bekerja sebagai sopir proyek yang di kerjakan oleh saksi SUKIRAN menyuruh Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO untuk mengambil Nota Bon pengambilan semen di Toko UD. RATNA SARI dengan mengatasnamakan saksi SUKIRAN yang sudah dipercaya oleh Toko UD. RATNA SARI dan merupakan pelanggan di Toko UD. RATNA SARI milik saksi korban HERU WASKITO sejak sekitar 5 (lima) tahun lamanya, yang mana saat pengambilan Nota Bon Pengambilan Semen Para Terdakwa menggunakan nama-nama samaran.
- Bahwa setelah Para Terdakwa memperoleh Nota Bon Pengambilan Semen berstempel Toko UD. RATNA SARI, Para Terdakwa mengambil semen dari gudang milik UD. RATNA SARI yang terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan yang mana dalam setiap pengambilan semen di Gudang tersebut, Para Terdakwa menggunakan kendaraan-kendaraan truck sewaan untuk memuat semen yang disewa dari saksi JOKO SANTOSA Bin SUPARNIANTO berupa :
 - 1) Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama SUMIATI ATMADJA alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama SUPARNIANTO, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan.
 - 2) Truk Isuzu tahun 2010 warna hijau No. Pol. AD 1445 YA No. Ka. : MHCNK71LYAJ018239, No. Sin. : B018239 a.n. H. MULYONO Bsc alamat Norowangsan Pajang Rt. 04 / Rw. 13 Pajang LWY SKA.
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI dengan mengatasnamakan saksi SUKIRAN sebanyak 73 kali dengan total

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah semen yang diambil sebanyak 12.068 sak semen (50 kg / sak) dan selanjutnya Para Terdakwa meminta SUTARTO (DPO) untuk menjual semen-semen tersebut dan atas keuntungan penjualan semen tersebut, Para Terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, TV, wisata ke Jogja, Malang, Trenggalek, Pacitan serta berfoya-foya dan perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban HERU WASKITO selaku pemilik Toko UD. RATNA SARI merugi sebesar Rp. 651.896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa mereka terdakwa I. RIEFKY KRISNA RENDRA PUTRA Bin SUTRISNO bersama terdakwa II. ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui secara pasti antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 bertempat di toko UD. RATNA SARI yang terletak di Jl. Kalpataru Blok I No. 01 Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang merupakan perbuatan yang saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan* perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa I RIEFKY KRISNA RENDRA PUTRA yang pernah bekerja sebagai sopir proyek yang di kerjakan oleh saksi SUKIRAN menyuruh Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO untuk mengambil Nota Bon pengambilan semen di Toko UD. RATNA SARI dengan mengatasnamakan saksi SUKIRAN yang sudah dipercaya oleh Toko UD. RATNA SARI dan merupakan pelanggan di Toko UD. RATNA SARI milik saksi korban HERU WASKITO sejak sekitar 5 (lima) tahun lamanya, yang mana saat

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Nota Bon Pengambilan Semen Para Terdakwa menggunakan nama-nama samaran.

- Bahwa setelah Para Terdakwa memperoleh Nota Bon Pengambilan Semen berstempel Toko UD. RATNA SARI, Para Terdakwa mengambil semen dari gudang milik UD. RATNA SARI yang terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan yang mana dalam setiap pengambilan semen di Gudang tersebut, Para Terdakwa menggunakan kendaraan-kendaraan truck sewaan untuk memuat semen, selanjutnya Para Terdakwa meminta SUTARTO (DPO) untuk menjual semen-semen tersebut dan atas keuntungan penjualan semen tersebut, Para Terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, TV, wisata ke Jogja, Malang, Trenggalek, Pacitan serta berfoya-foya.
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI dengan Terdakwa I RIEFKY KRISNA RENDRA PUTRA yang pernah bekerja sebagai sopir proyek yang di kerjakan oleh saksi SUKIRAN menyuruh Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO untuk mengambil Nota Bon pengambilan semen di Toko UD. RATNA SARI dengan mengatasnamakan saksi SUKIRAN yang sudah dipercaya oleh Toko UD. RATNA SARI dan merupakan pelanggan di Toko UD. RATNA SARI milik saksi korban HERU WASKITO sejak sekitar 5 (lima) tahun lamanya, yang mana saat pengambilan Nota Bon Pengambilan Semen Para Terdakwa menggunakan nama-nama samaran.
- Bahwa setelah Para Terdakwa memperoleh Nota Bon Pengambilan Semen berstempel Toko UD. RATNA SARI, Para Terdakwa mengambil semen dari gudang milik UD. RATNA SARI yang terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan yang mana dalam setiap pengambilan semen di Gudang tersebut, Para Terdakwa menggunakan kendaraan-kendaraan truck sewaan untuk memuat semen yang disewa dari saksi JOKO SANTOSA Bin SUPARNIANTO berupa :
 - 1) Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama SUMIATI ATMADJA alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama SUPARNIANTO, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Truk Isuzu tahun 2010 warna hijau No. Pol. AD 1445 YA No. Ka. : MHCNK71LYAJ018239, No. Sin. : B018239 a.n. H. MULYONO Bsc alamat Norowangsan Pajang Rt. 04 / Rw. 13 Pajang LWY SKA.

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI dengan mengatasnamakan saksi SUKIRAN sebanyak 73 kali dengan total jumlah semen yang diambil sebanyak 12.068 sak semen (50 kg / sak) dan selanjutnya Para Terdakwa meminta SUTARTO (DPO) untuk menjual semen-semen tersebut dan atas keuntungan penjualan semen tersebut, Para Terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, TV, wisata ke Jogja, Malang, Trenggalek, Pacitan serta berfoya-foya dan perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban HERU WASKITO selaku pemilik Toko UD. RATNA SARI merugi sebesar Rp. 651.896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- mengatasnamakan saksi SUKIRAN sebanyak 73 kali dengan total jumlah semen yang diambil sebanyak 12.068 sak semen (50 kg / sak) dan menyebabkan saksi korban HERU WASKITO selaku pemilik Toko UD. RATNA SARI merugi sebesar Rp. 651.896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menjelaskan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut :

1. Saksi HERU WASKITO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ialah saksi korban dalam perkara ini, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
 - Bahwa saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO pernah bekerja di proyek pekerjaan saksi SUKIRAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUKIRAN ialah pelanggan saksi korban yang sudah sangat dipercaya oleh saksi korban, sehingga apabila saksi SUKIRAN hendak mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI milik saksi korban, biasanya diambil dengan cara pembayaran di belakang.
- Bahwa biasanya saksi SUKIRAN meminta anak buahnya (pekerjanya) untuk mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI baru setelah dibuatkan Nota Bon Pengambilan semen dan diambil semennya, saksi korban akan mengkalkulasi total tagihan pembayarannya kepada saksi SUKIRAN pada akhir tahun.
- Bahwa saksi SUKIRAN sudah menjadi pelanggan tetap dari Toko UD. RATNA SARI milik saksi korban kurang lebih sudah 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa karena sudah saling percaya, saksi korban hanya percaya saja kalau ada anak buah (pekerja) saksi SUKIRAN datang ke Toko UD. RATNA SARI untuk pengambilan semen menggunakan Nota Pengambilan.
- Bahwa Terdakwa I pernah diminta oleh saksi SUKIRAN untuk mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI, hanya sekali saja.
- Bahwa Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO dan Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO pada sekitar antara bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 telah mengambil semen dengan cara berpura-pura disuruh oleh saksi SUKIRAN.
- Bahwa setiap kali pengambilan semen, pihak Toko UD. RATNA SARI selalu membuatkan Nota Pengambilan Semen.
- Bahwa setelah Nota Pengambilan semen dibuatkan oleh pihak Toko, Para Terdakwa mengambil semen baik dari gudang Toko UD. RATNA SARI di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ataupun Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan.
- Bahwa dalam Nota Pengambilan Semen yang dibuat oleh Toko UD. RATNA SARI, ada tanda tangan dan nama dari orang yang mengambil semen, yang mana nama-nama tersebut di antaranya yaitu YETNO, ADITIA, DONI, yang mana kesemuanya mengaku disuruh mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI atas permintaan saksi SUKIRAN.
- Bahwa sesuai Nota Pengambilan Semen yang dimiliki oleh UD. RATNA SARI, Para Terdakwa tersebut mengambil semen sebanyak 73 kali.
- Bahwa saksi korban membenarkan Nota Pengambilan Semen yang ditunjukkan di persidangan adalah bukti pengambilan semen dari Toko UD. RATNA SARI oleh Para Terdakwa.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan biasanya yang melayani Para Terdakwa bila akan mengambil semen ialah karyawan di Toko UD. RATNA SARI, yakni saksi ARUM SARI NURDIA NINGRUM dan saksi TRI SETYA NINGSIH, dan kadang-kadang saksi korban sendiri yang melayani.
- Bahwa memang benar saksi korban pernah berpesan kepada saksi ARUM SARI NURDIA NINGRUM dan saksi TRI SETYA NINGSIH bahwa kalau ada orang yang hendak mengambil semen dari Toko atas perintah SUKIRAN, agar dilayani saja dulu, karena untuk saksi SUKIRAN biasanya pembayarannya ditotal pada akhir tahun.
- Bahwa YETNO tidak lain ialah Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO.
- Bahwa dalam setiap pengambilan semen, Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO tidak pernah langsung bertatap muka dengan pelayan di Toko, yang bertemu langsung dengan pelayan toko hanya terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO, ADITIA, serta DONI.
- Bahwa setiap kali pengambilan semen, Para Terdakwa menggunakan truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama SUMIATI ATMADJA alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama SUPARNIANTO, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dan terkadang menggunakan truck Isuzu tahun 2010 warna hijau No. Pol. AD 1445 YA No. Ka. : MHCNK71LYAJ018239, No. Sin. : B018239 a.n. H. MULYONO Bsc alamat Norowangsan Pajang Rt. 04 / Rw. 13 Pajang LWY SKA.
- Bahwa saksi korban baru menyadari bahwa saksi SUKIRAN tidak pernah menyuruh / memerintahkan Para Terdakwa untuk mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018.
- Bahwa saksi korban ketika pada akhir tahun melakukan klarifikasi dan perhitungan total bon tagihan terhadap saksi SUKIRAN, ternyata saksi SUKIRAN kaget dengan total tagihan yang ditagih oleh saksi korban.
- Bahwa benar total jumlah semen yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 12.068 sak semen (50 kg / sak).
- Bahwa Para Terdakwa menyebabkan UD. RATNA SARI merugi sekitar Rp. 651. 896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah), jumlah tersebut di luar uang yang telah diganti oleh

Para Terdakwa sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi TRI SETYA NINGSIH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa Para Terdakwa datang ke UD. RATNA SARI dengan mengatasnamakan suruhan saksi SUKIRAN dan saksi melayani pengambilan semen oleh Para Terdakwa sebagaimana 41 Nota Pengambilan semen dengan rincian Bundel ke satu yang berjumlah 27 Nota dan Bundel ke dua berjumlah 14 Nota.
- Bahwa saksi SUKIRAN ialah pelanggan saksi korban yang sudah sangat dipercaya oleh saksi korban, sehingga apabila saksi SUKIRAN hendak mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI milik saksi korban, biasanya diambil dengan cara pembayaran di belakang.
- Bahwa biasanya saksi SUKIRAN meminta anak buahnya (pekerjanya) untuk mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI baru setelah dibuatkan Nota Bon Pengambilan semen dan diambil semennya, saksi korban akan mengkalkulasi total tagihan pembayarannya kepada saksi SUKIRAN pada akhir tahun.
- Bahwa saksi SUKIRAN sudah menjadi pelanggan tetap dari Toko UD. RATNA SARI milik saksi korban kurang lebih sudah 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa karena sudah saling percaya, saksi korban hanya percaya saja kalau ada anak buah (pekerja) saksi SUKIRAN datang ke Toko UD. RATNA SARI untuk pengambilan semen menggunakan Nota Pengambilan.
- Bahwa benar Terdakwa I pernah diminta oleh saksi SUKIRAN untuk mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI, hanya sekali saja.
- Bahwa Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO dan Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO pada sekitar antara bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 telah mengambil semen dengan cara berpura-pura disuruh oleh saksi SUKIRAN.
- Bahwa setiap kali pengambilan semen, pihak Toko UD. RATNA SARI selalu membuatkan Nota Pengambilan Semen.
- Bahwa setelah Nota Pengambilan semen dibuatkan oleh pihak Toko, Para Terdakwa mengambil semen baik dari gudang Toko UD. RATNA SARI di

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ataupun Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan.

- Bahwa dalam Nota Pengambilan Semen yang dibuat oleh Toko UD. RATNA SARI, ada tanda tangan dan nama dari orang yang mengambil semen, yang mana nama-nama tersebut di antaranya yaitu YETNO, ADITIA, DONI, yang mana kesemuanya mengaku disuruh mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI atas permintaan saksi SUKIRAN.
- Bahwa sesuai Nota Pengambilan Semen yang dimiliki oleh UD. RATNA SARI, Para Terdakwa tersebut mengambil semen sebanyak 73 kali.
- Bahwa saksi korban membenarkan Nota Pengambilan Semen yang ditunjukkan di persidangan adalah bukti pengambilan semen dari Toko UD. RATNA SARI oleh Para Terdakwa.
- Bahwa saksi korban menerangkan biasanya yang melayani Para Terdakwa bila akan mengambil semen ialah karyawan di Toko UD. RATNA SARI, yakni saksi ARUM SARI NURDIA NINGRUM dan saksi TRI SETYA NINGSIH, dan kadang-kadang saksi korban sendiri yang melayani.
- Bahwa memang saksi korban pernah berpesan kepada saksi ARUM SARI NURDIA NINGRUM dan saksi TRI SETYA NINGSIH bahwa kalau ada orang yang hendak mengambil semen dari Toko atas perintah SUKIRAN, agar dilayani saja dulu, karena untuk saksi SUKIRAN biasanya pembayarannya ditotal pada akhir tahun.
- Bahwa YETNO tidak lain ialah Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO.
- Bahwa dalam setiap pengambilan semen, Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO tidak pernah langsung bertatap muka dengan pelayan di Toko, yang bertemu langsung dengan pelayan toko hanya terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO, ADITIA, serta DONI.
- Bahwa setiap kali pengambilan semen, Para Terdakwa menggunakan truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama SUMIATI ATMADJA alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama SUPARNIANTO, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dan terkadang menggunakan truck Isuzu tahun 2010 warna hijau No. Pol. AD 1445 YA No. Ka. : MHCNK71LYAJ018239, No. Sin. : B018239 a.n. H.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO Bsc alamat Norowangsan Pajang Rt. 04 / Rw. 13 Pajang LWY SKA.

- Bahwa saksi korban baru menyadari bahwa saksi SUKIRAN tidak pernah menyuruh / memerintahkan Para Terdakwa untuk mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018.
- Bahwa saksi korban ketika pada akhir tahun melakukan klarifikasi dan perhitungan total bon tagihan terhadap saksi SUKIRAN, ternyata saksi SUKIRAN kaget dengan total tagihan yang ditagih oleh saksi korban.
- Bahwa benar total jumlah semen yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 12.068 sak semen (50 kg / sak).
- Bahwa Para Terdakwa menyebabkan UD. RATNA SARI merugi sekitar Rp. 651. 896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), jumlah tersebut di luar uang yang diganti oleh Para Terdakwa sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Nota- Nota pengambilan semen yang ditunjukkan di persidangan ialah terkait dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ARUM SARI NURDIA NINGRUM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa Para Terdakwa datang ke UD. RATNA SARI dengan mengatasnamakan suruhan saksi SUKIRAN dan saksi melayani pengambilan semen oleh Para Terdakwa sebagaimana 41 Nota Pengambilan semen dengan rincian Bundel ke satu yang berjumlah 21 Nota dan Bundel ke dua berjumlah 11 Nota.
- Bahwa saksi SUKIRAN ialah pelanggan saksi korban yang sudah sangat dipercaya oleh saksi korban, sehingga apabila saksi SUKIRAN hendak mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI milik saksi korban, biasanya diambil dengan cara pembayaran di belakang.
- Bahwa biasanya saksi SUKIRAN meminta anak buahnya (pekerjanya) untuk mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI baru setelah dibuatkan Nota Bon Pengambilan semen dan diambil semennya, saksi korban akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkalkulasi total tagihan pembayarannya kepada saksi SUKIRAN pada akhir tahun.

- Bahwa saksi SUKIRAN sudah menjadi pelanggan tetap dari Toko UD. RATNA SARI milik saksi korban kurang lebih sudah 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa karena sudah saling percaya, saksi korban hanya percaya saja kalau ada anak buah (pekerja) saksi SUKIRAN datang ke Toko UD. RATNA SARI untuk pengambilan semen menggunakan Nota Pengambilan.
- Bahwa Terdakwa I pernah diminta oleh saksi SUKIRAN untuk mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI, hanya sekali saja.
- Bahwa Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO dan Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO pada sekitar antara bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 telah mengambil semen dengan cara berpura-pura disuruh oleh saksi SUKIRAN.
- Bahwa setiap kali pengambilan semen, pihak Toko UD. RATNA SARI selalu membuatkan Nota Pengambilan Semen.
- Bahwa setelah Nota Pengambilan semen dibuatkan oleh pihak Toko, Para Terdakwa mengambil semen baik dari gudang Toko UD. RATNA SARI di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ataupun Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan.
- Bahwa dalam Nota Pengambilan Semen yang dibuat oleh Toko UD. RATNA SARI, ada tanda tangan dan nama dari orang yang mengambil semen, yang mana nama-nama tersebut di antaranya yaitu YETNO, ADITIA, DONI, yang mana kesemuanya mengaku disuruh mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI atas permintaan saksi SUKIRAN.
- Bahwa sesuai Nota Pengambilan Semen yang dimiliki oleh UD. RATNA SARI, Para Terdakwa tersebut mengambil semen sebanyak 73 kali.
- Bahwa saksi korban membenarkan Nota Pengambilan Semen yang ditunjukkan di persidangan adalah bukti pengambilan semen dari Toko UD. RATNA SARI oleh Para Terdakwa.
- Bahwa saksi korban menerangkan biasanya yang melayani Para Terdakwa bila akan mengambil semen ialah karyawan di Toko UD. RATNA SARI, yakni saksi ARUM SARI NURDIA NINGRUM dan saksi TRI SETYA NINGSIH, dan kadang-kadang saksi korban sendiri yang melayani.
- Bahwa memang saksi korban pernah berpesan kepada saksi ARUM SARI NURDIA NINGRUM dan saksi TRI SETYA NINGSIH bahwa kalau ada orang yang hendak mengambil semen dari Toko atas perintah SUKIRAN, agar

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilayani saja dulu, karena untuk saksi SUKIRAN biasanya pembayarannya ditotal pada akhir tahun.

- Bahwa YETNO tidak lain ialah Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO.
- Bahwa dalam setiap pengambilan semen, Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO tidak pernah langsung bertatap muka dengan pelayan di Toko, yang bertemu langsung dengan pelayan toko hanya terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO, ADITIA, serta DONI.
- Bahwa setiap kali pengambilan semen, Para Terdakwa menggunakan truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama SUMIATI ATMADJA alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama SUPARNIANTO, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dan terkadang menggunakan truck Isuzu tahun 2010 warna hijau No. Pol. AD 1445 YA No. Ka. : MHCNK71LYAJ018239, No. Sin. : B018239 a.n. H. MULYONO Bsc alamat Norowangsan Pajang Rt. 04 / Rw. 13 Pajang LWY SKA.
- Bahwa saksi korban baru menyadari bahwa saksi SUKIRAN tidak pernah menyuruh / memerintahkan Para Terdakwa untuk mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018.
- Bahwa saksi korban ketika pada akhir tahun melakukan klarifikasi dan perhitungan total bon tagihan terhadap saksi SUKIRAN, ternyata saksi SUKIRAN kaget dengan total tagihan yang ditagih oleh saksi korban.
- Bahwa benar total jumlah semen yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 12.068 sak semen (50 kg / sak).
- Bahwa Para Terdakwa menyebabkan UD. RATNA SARI merugi sekitar Rp. 651. 896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), jumlah tersebut di luar uang yang diganti oleh Para Terdakwa sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Nota- Nota pengambilan semen yang ditunjukkan di persidangan ialah terkait dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SUKIRAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi pernah mempekerjakan Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO dan pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI sebanyak 1 kali saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO dan Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO, ADITIA, maupun DONI untuk mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018.
- Bahwa saksi ialah pelanggan saksi korban yang sudah sangat dipercaya oleh saksi korban, sehingga apabila saksi hendak mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI milik saksi korban, biasanya diambil dengan cara pembayaran di belakang.
- Bahwa biasanya saksi SUKIRAN meminta anak buahnya (pekerjanya) untuk mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI, baru setelah dibuatkan Nota Bon Pengambilan semen dan diambil semennya, saksi korban akan mengkalkulasi total tagihan pembayarannya kepada saksi SUKIRAN pada akhir tahun.
- Bahwa saksi SUKIRAN sudah menjadi pelanggan tetap dari Toko UD. RATNA SARI milik saksi korban kurang lebih sudah 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa karena sudah saling percaya, saksi korban hanya percaya saja kalau ada anak buah (pekerja) saksi SUKIRAN datang ke Toko UD. RATNA SARI untuk pengambilan semen menggunakan Nota Pengambilan.
- Bahwa Terdakwa I pernah diminta oleh saksi SUKIRAN untuk mengambil semen di Toko UD. RATNA SARI, hanya sekali saja.
- Bahwa Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO dan Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO pada sekitar antara bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 telah mengambil semen dengan cara berpura-pura disuruh oleh saksi SUKIRAN.
- Bahwa setiap kali pengambilan semen, pihak Toko UD. RATNA SARI selalu membuatkan Nota Pengambilan Semen.
- Bahwa setelah Nota Pengambilan semen dibuatkan oleh pihak Toko, Para Terdakwa mengambil semen baik dari gudang Toko UD. RATNA SARI di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ataupun Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Nota Pengambilan Semen yang dibuat oleh Toko UD. RATNA SARI, ada tanda tangan dan nama dari orang yang mengambil semen, yang mana nama-nama tersebut di antaranya yaitu YETNO, ADITIA, DONI, yang mana kesemuanya mengaku disuruh mengambil semen dari Toko UD. RATNA SARI atas permintaan saksi SUKIRAN.
- Bahwa sesuai Nota Pengambilan Semen yang dimiliki oleh UD. RATNA SARI, Para Terdakwa tersebut mengambil semen sebanyak 73 kali.
- Bahwa saksi korban membenarkan Nota Pengambilan Semen yang ditunjukkan di persidangan adalah bukti pengambilan semen dari Toko UD. RATNA SARI oleh Para Terdakwa.
- Bahwa saksi korban menerangkan biasanya yang melayani Para Terdakwa bila akan mengambil semen ialah karyawan di Toko UD. RATNA SARI, yakni saksi ARUM SARI NURDIA NINGRUM dan saksi TRI SETYA NINGSIH, dan kadang-kadang saksi korban sendiri yang melayani.
- Bahwa memang saksi korban pernah berpesan kepada saksi ARUM SARI NURDIA NINGRUM dan saksi TRI SETYA NINGSIH bahwa kalau ada orang yang hendak mengambil semen dari Toko atas perintah SUKIRAN, agar dilayani saja dulu, karena untuk saksi SUKIRAN biasanya pembayarannya ditotal pada akhir tahun.
- Bahwa YETNO tidak lain ialah Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO.
- Bahwa dalam setiap pengambilan semen, Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO tidak pernah langsung bertatap muka dengan pelayan di Toko, yang bertemu langsung dengan pelayan toko hanya terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO, ADITIA, serta DONI.
- Bahwa setiap kali pengambilan semen, Para Terdakwa menggunakan truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama SUMIATI ATMADJA alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama SUPARNIANTO, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dan terkadang menggunakan truck Isuzu tahun 2010 warna hijau No. Pol. AD 1445 YA No. Ka. : MHCNK71LYAJ018239, No. Sin. : B018239 a.n. H. MULYONO Bsc alamat Norowangsan Pajang Rt. 04 / Rw. 13 Pajang LWY SKA.
- Bahwa saksi korban baru menyadari bahwa saksi SUKIRAN tidak pernah menyuruh / memerintahkan Para Terdakwa untuk mengambil semen dari

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko UD. RATNA SARI sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018.

- Bahwa saksi korban ketika pada akhir tahun melakukan klarifikasi dan perhitungan total bon tagihan terhadap saksi SUKIRAN, ternyata saksi SUKIRAN kaget dengan total tagihan yang ditagih oleh saksi korban.
- Bahwa total jumlah semen yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 12.068 sak semen (50 kg / sak).
- Bahwa Para Terdakwa menyebabkan UD. RATNA SARI merugi sekitar Rp. 651. 896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), jumlah tersebut di luar uang yang diganti oleh Para Terdakwa sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengklarifikasi mengenai tagihan di Toko UD. RATNA SARI kepada saksi korban, dan saksi korban menjelaskan kepada saksi bahwa Para Terdakwa, ADITIA, dan DONI mengambil semen di UD. RATNA SARI dengan mengaku atas permintaan dari saksi.
- Bahwa saksi kemudian mengklarifikasi masalah tersebut dengan menemui Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO dan Terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO dan Para Terdakwa mengakui kalau mengambil semen di UD. RATNA SARI dengan mengatasnamakan saksi berpura-pura atas suruhan saksi, padahal saksi tidak pernah menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil semen di UD. RATNA SARI dengan nota pengambilan semen ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi JOKO SANTOSA Bin SUPARNIANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO pernah menyewa 1 (unit) truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama SUMIATI ATMADJA alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama SUPARNIANTO, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dari saksi.
- Bahwa Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO menyewa 1 (unit) truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama SUMIATI ATMADJA alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama SUPARNIANTO, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dari saksi beberapa kali pada sekitar bulan Agustus 2017 s/d Desember 2017.

- Bahwa 1 (unit) truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama SUMIATI ATMADJA alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama SUPARNIANTO, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dibeli oleh Bapak saksi sekitar bulan Januari 2017.
- Bahwa setiap kali sewa, saksi diberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO.
- Bahwa saat Terdakwa menyewa kendaraan dari saksi, Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO mengaku hendak menggunakannya untuk mengangkut katul.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata kendaraan yang disewa oleh Terdakwa I RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA Bin SUTRISNO digunakan untuk mengangkut semen ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi EKO PRASETYO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO pernah menyewa 1 (unit) truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol sekarang AD 1443 YG dari saksi.
- Bahwa terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO pernah menyewa 1 (unit) truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol sekarang AD 1443 YG dari saksi sekitar bulan Desember 2017.
- Bahwa saat menyewa 1 (unit) truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol sekarang AD 1443 YG dari saksi sekitar bulan Desember 2017, terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO mengatakan kepada saksi bahwa akan digunakan untuk mengangkut semen.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat disewa oleh terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO, masih menggunakan nomor lama yaitu No. Pol. AD 1830 AG warna kuning No.Ka. : MHMFE74P48K011580, No.Sin : 4D34TD21954 atas nama MARIMAN, alamat Desa Jatisono Rt.03 / Rw. 04 Kecamatan Purwantoro, Wonogiri.
- Bahwa setiap kali sewa, saksi diberikan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO.
- Bahwa setiap kali mengambil semen dari UD. RATNA SARI, saksi yang mengemudikan truk dengan diantar oleh terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO yang mengendarai Avanza warna Silver, kemudian sampai di Gudang Semen APW, saksi diberikan Nota pengambilan semen oleh terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO untuk saksi serahkan kepada Mandor Gudang.
- Bahwa setelah semen dimuat di truk, saksi diminta oleh terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO untuk mengantar semen ke Toko Bangunan yang ditunjukkan oleh terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO.
- Bahwa semen-semen tersebut diantarkan ke Toko Bangunan Nasional yang beralamat di Keras Ngawi dan Toko Bangunan Rahmat yang beralamat area Pasar Desa Belotan Kec. Bendo Kabupaten Magetan.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO memperoleh Nota Pengambilan Semen dari UD. RATNA SARI.
- Bahwa terdakwa II ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO menyewa truk dari saksi sekitar kurang lebih 3 (tiga) kali ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi DIDIK MUJIONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, Para Terdakwa pernah beberapa kali datang ke gudang semen UD. RATNA SARI di Jalan Kalpataru Kelurahan Tawanganom Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menunjukkan Nota Pengambilan Semen dari UD. RATNA SARI, dan para Terdakwa membawa kendaraan angkut sendiri untuk memuat semen.
- Bahwa saksi tidak mencurigai para Terdakwa yang beberapa kali datang ke gudang untuk mengambil semen karena para Terdakwa bisa menunjukkan Nota Pengambilan semen dari UD. RATNA SARI dan berstempel.
- Bahwa seingat saksi, kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa ialah engkel warna putih dan truk warna hijau.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa, semen tersebut hendak dibawa ke mana, dan para Terdakwa mengatakan bahwa semen - semen tersebut akan dibawa ke saksi SUKIRAN ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi NURI SAKA WARDANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, Para Terdakwa pernah beberapa kali datang ke gudang semen APW di Jalan Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tempat saksi bekerja sebagai kepala gudang tersebut milik UD. RATNA SARI.
- Bahwa para Terdakwa menunjukkan Nota Pengambilan Semen dari UD. RATNA SARI, dan para Terdakwa membawa kendaraan angkut sendiri untuk memuat semen.
- Bahwa saksi tidak mencurigai para Terdakwa yang beberapa kali datang ke gudang untuk mengambil semen karena para Terdakwa bisa menunjukkan Nota Pengambilan semen dari UD. RATNA SARI dan berstempel.
- Bahwa seingat saksi, kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa ialah truk.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa, semen tersebut hendak dibawa ke mana, dan para Terdakwa mengatakan bahwa semen - semen tersebut akan dibawa ke saksi SUKIRAN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari terdakwa I. RIEFKY KRISNA RINDRA PUTRA bin SUTRISNO, yang pada pokoknya ia menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa I. Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno bersama terdakwa II. Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto pada antara bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 bertempat di toko UD. Ratna Sari yang terletak di Jl. Kalpataru Blok I No. 01 Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dengan mengatasnamakan saksi Sukiran datang ke Toko UD. Ratna Sari untuk dibuatkan Nota Pengambilan Semen.
- ✓ Bahwa para terdakwa berpura-pura seolah-olah mengambil semen atas suruhan saksi SUKIRAN.
- ✓ Bahwa Terdakwa I Riefky Krisna Rindra Putra Bin Sutrisno pernah bekerja untuk saksi Sukiran dan pernah 1 (satu) kali diminta saksi Sukiran untuk bon semen di UD. Ratna Sari.
- ✓ Bahwa selain menyuruh terdakwa II Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto, Terdakwa I Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno juga pernah menyuruh Aditia untuk mengambil semen di UD. Ratna Sari dengan mengatasnamakan Sukiran.
- ✓ Bahwa Terdakwa I Riefky Krisna Rindra Putra Bin Sutrisno yang mengetahui bahwa saksi Sukiran dan Toko UD. Ratna Sari sudah saling percaya sehingga untuk pengambilan semen pembayarannya dilakukan di kemudian hari memanfaatkan hal tersebut dengan mengatasnamakan saksi Sukiran.
- ✓ Bahwa setelah para terdakwa memperoleh Nota Bon Pengambilan Semen berstempel Toko UD. Ratna Sari, Para Terdakwa mengambil semen dari gudang milik UD. Ratna Sari yang terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasari Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan.
- ✓ Bahwa dalam setiap pengambilan semen di Gudang tersebut, para terdakwa menggunakan kendaraan-kendaraan truck sewaan untuk memuat semen.
- ✓ Bahwa para terdakwa menyewa kendaraan 1 (unit) truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama Sumiati Atmadja alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama SUPARNIANTO, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dari saksi JOKO SANTOSA.
- ✓ Bahwa selain itu para terdakwa juga menyewa 1 (unit) truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. AD 1830 AG warna kuning No.Ka. : MHMFE74P48K011580,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin : 4D34TD21954 atas nama Mariman, alamat Desa Jatisrono Rt.03 / Rw. 04 Kecamatan Purwantoro, Wonogiri dari saksi Eko Prasetyo.

- ✓ Bahwa para terdakwa telah mengambil semen di Toko UD. Ratna Sari dengan mengatasnamakan saksi Sukiran sebanyak 73 kali dengan total jumlah semen yang diambil sebanyak 12.068 sak semen (50 kg / sak).
- ✓ Bahwa para terdakwa meminta Sutarto (DPO) untuk menjual semen-semen tersebut.
- ✓ Bahwa atas keuntungan penjualan semen tersebut, para terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, TV, wisata, serta foya-foya.
- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian saksi korban Heru Waskito selaku pemilik Toko UD. Ratna Sari merugi sebesar Rp. 651.896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- ✓ Bahwa para terdakwa membagi-bagi uang hasil penjualan semen tersebut.
- ✓ Bahwa selain diserahkan kepada Sutarto (DPO) untuk dijual lagi, semen-semen dijual oleh para terdakwa di beberapa Toko Bangunan.
- ✓ Bahwa Para Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan mengakui perbuatannya.
- ✓ Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa ;
- ✓ Bahwa terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- ✓ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari terdakwa II. ACHMAD NUR RIZA Bin YATMANI SURYANTO, yang pada pokoknya ia menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa I. Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno bersama terdakwa II. Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto pada antara bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 bertempat di toko UD. Ratna Sari yang terletak di Jl. Kalpataru Blok I No. 01 Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dengan mengatasnamakan saksi Sukiran datang ke Toko UD. Ratna Sari untuk dibuatkan Nota Pengambilan Semen.
- ✓ Bahwa para terdakwa berpura-pura seolah-olah mengambil semen atas suruhan saksi SUKIRAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa I Riefky Krisna Rindra Putra Bin Sutrisno pernah bekerja untuk saksi Sukiran dan pernah 1 (satu) kali diminta saksi Sukiran untuk bon semen di UD. Ratna Sari.
- ✓ Bahwa selain menyuruh terdakwa II Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto, Terdakwa I Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno juga pernah menyuruh Aditia untuk mengambil semen di UD. Ratna Sari dengan mengatasnamakan Sukiran.
- ✓ Bahwa Terdakwa I Riefky Krisna Rindra Putra Bin Sutrisno yang mengetahui bahwa saksi Sukiran dan Toko UD. Ratna Sari sudah saling percaya sehingga untuk pengambilan semen pembayarannya dilakukan di kemudian hari memanfaatkan hal tersebut dengan mengatasnamakan saksi Sukiran.
- ✓ Bahwa setelah para terdakwa memperoleh Nota Bon Pengambilan Semen berstempel Toko UD. Ratna Sari, Para Terdakwa mengambil semen dari gudang milik UD. Ratna Sari yang terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan.
- ✓ Bahwa dalam setiap pengambilan semen di Gudang tersebut, para terdakwa menggunakan kendaraan-kendaraan truck sewaan untuk memuat semen.
- ✓ Bahwa para terdakwa menyewa kendaraan 1 (unit) truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama SUMIATI ATMADJA alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama SUPARNIANTO, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dari saksi JOKO SANTOSA.
- ✓ Bahwa selain itu para terdakwa juga menyewa 1 (unit) truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. AD 1830 AG warna kuning No.Ka. : MHMFE74P48K011580, No.Sin : 4D34TD21954 atas nama Mariman, alamat Desa Jatisono Rt.03 / Rw. 04 Kecamatan Purwantoro, Wonogiri dari saksi Eko Prasetyo.
- ✓ Bahwa para terdakwa telah mengambil semen di Toko UD. Ratna Sari dengan mengatasnamakan saksi Sukiran sebanyak 73 kali dengan total jumlah semen yang diambil sebanyak 12.068 sak semen (50 kg / sak).
- ✓ Bahwa para terdakwa meminta Sutarto (DPO) untuk menjual semen-semen tersebut.
- ✓ Bahwa atas keuntungan penjualan semen tersebut, para terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, TV, wisata, serta foya-foya.
- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian saksi korban Heru Waskito selaku pemilik Toko UD. Ratna Sari merugi sebesar Rp.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651.896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- ✓ Bahwa para terdakwa membagi-bagi uang hasil penjualan semen tersebut.
- ✓ Bahwa selain diserahkan kepada Sutarto (DPO) untuk dijual lagi, semen-semen dijual oleh para terdakwa di beberapa Toko Bangunan.
- ✓ Bahwa Para Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan mengakui perbuatannya.
- ✓ Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ 32 (tiga puluh dua) lembar Nota penjualan yang dibuat oleh Arum Sari Nurdia Ningrum terdiri dari :
 - ✓ 21 (dua puluh satu) lembar penerima tanda tangan a.n. Yetno.
 - ✓ 6 (enam) lembar penerima tanda tangan a.n. Doni.
 - ✓ 5 (lima) lembar penerima tanda tangan a.n. Aditia.
- ❖ 41 (empat puluh satu) lembar nota penjualan yang dibuat oleh Tri Setya Ningsih terdiri dari :
 - ✓ 9 (sembilan) lembar penerima tanda tangan a.n. Aditia.
 - ✓ 5 (lima) lembar penerima tanda tangan a.n. Doni.
 - ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar penerima tanda tangan a.n. Yetno.
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Achmad Nur Riza.
- ❖ 1 (satu).lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Riefky Krisna Rindra Putra.
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari PT. Putra Abadi Wirajaya.
- ❖ 1 (satu) buah kaos warna pink yang bertuliskan Jogja Love of a lifetime.
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- ❖ 1 (satu) unit TV LED Mitochiba warna hitam 14".
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk ruscher.
- ❖ 1 (satu) buah baju batik.
- ❖ 1 (satu) unit Mobil Isuzu NHR55 warna putih No.Pol. : B 9678 DC .
- ❖ 1 (satu) lembar surat keterangan pindah pengganti STNK mobil isuzu No. Pol. : B 9678 DC a.n. Suparnianto pindah ke Dusun Nglemi RT 02 / RW 05, Desa Turi Kecamatan Panekan Kab. Magetan.
- ❖ 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol. AD 1543 YA a.n. Waryono alamat Bulak wetan Rt. 3 / Rw. 4 Gunan Slogohimo Kabupaten Wonogiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa dan ia membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain terkait dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa I. Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno bersama terdakwa II. Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto pada antara bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 bertempat di toko UD. Ratna Sari yang terletak di Jl. Kalpataru Blok I No. 01 Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dengan mengatasnamakan saksi Sukiran datang ke Toko UD. Ratna Sari untuk dibuatkan Nota Pengambilan Semen.
- ✓ Bahwa para terdakwa berpura-pura seolah-olah mengambil semen atas suruhan saksi SUKIRAN.
- ✓ Bahwa Terdakwa I Riefky Krisna Rindra Putra Bin Sutrisno pernah bekerja untuk saksi Sukiran dan pernah 1 (satu) kali diminta saksi Sukiran untuk bon semen di UD. Ratna Sari.
- ✓ Bahwa selain menyuruh terdakwa II Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto, Terdakwa I Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno juga pernah menyuruh Aditia untuk mengambil semen di UD. Ratna Sari dengan mengatasnamakan Sukiran.
- ✓ Bahwa Terdakwa I Riefky Krisna Rindra Putra Bin Sutrisno yang mengetahui bahwa saksi Sukiran dan Toko UD. Ratna Sari sudah saling percaya sehingga untuk pengambilan semen pembayarannya dilakukan di kemudian hari memanfaatkan hal tersebut dengan mengatasnamakan saksi Sukiran.
- ✓ Bahwa setelah para terdakwa memperoleh Nota Bon Pengambilan Semen berstempel Toko UD. Ratna Sari, Para Terdakwa mengambil semen dari gudang milik UD. Ratna Sari yang terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan.
- ✓ Bahwa dalam setiap pengambilan semen di Gudang tersebut, para terdakwa menggunakan kendaraan-kendaraan truck sewaan untuk memuat semen.
- ✓ Bahwa para terdakwa menyewa kendaraan 1 (unit) truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama Sumiati Atmadja alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Suparnianto, Alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dari saksi Joko Santosa.

- ✓ Bahwa selain itu para terdakwa juga menyewa 1 (unit) truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. AD 1830 AG warna kuning No.Ka. : MHMFE74P48K011580, No.Sin : 4D34TD21954 atas nama Mariman, alamat Desa Jatirono Rt.03 / Rw. 04 Kecamatan Purwantoro, Wonogiri dari saksi Eko Prasetyo.
- ✓ Bahwa para terdakwa telah mengambil semen di Toko UD. Ratna Sari dengan mengatasnamakan saksi Sukiran sebanyak 73 kali dengan total jumlah semen yang diambil sebanyak 12.068 sak semen (50 kg / sak).
- ✓ Bahwa para terdakwa meminta Sutarto (DPO) untuk menjual semen-semen tersebut.
- ✓ Bahwa atas keuntungan penjualan semen tersebut, para terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, TV, wisata, serta foya-foya.
- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian saksi korban Heru Waskito selaku pemilik Toko UD. Ratna Sari merugi sebesar Rp. 651.896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- ✓ Bahwa para terdakwa membagi-bagi uang hasil penjualan semen tersebut.
- ✓ Bahwa selain diserahkan kepada Sutarto (DPO) untuk dijual lagi, semen-semen dijual oleh para terdakwa di beberapa Toko Bangunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang kepadanya ;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu ;
4. Dalam hal perbaringan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

ad. 1: Barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini yaitu para terdakwa yang bernama terdakwa I. Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno dan terdakwa II. Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto, dimana dalam pemeriksaan dipersidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah nyata pula terbukti sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang kepadanya :

Menimbang bahwa rumusan dari unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja rumusan unsur ini terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karangan perkataan bohong disini tidak hanya berupa satu kata bohong saja tapi dipakai banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa antara bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 bertempat di toko UD. Ratna Sari yang terletak di Jl. Kalpataru Blok I No. 01 Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, terdakwa I. Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno bersama terdakwa II. Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto, yang mengetahui bahwa saksi Sukiran dan Toko UD. Ratna Sari sudah saling percaya sehingga untuk pengambilan semen pembayarannya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di kemudian hari memanfaatkan hal tersebut dengan mengatasnamakan saksi Sukiran dan Terdakwa I Riefky Krisna Rindra Putra Bin Sutrisno pernah bekerja untuk saksi Sukiran dan pernah 1 (satu) kali diminta saksi Sukiran untuk bon semen di UD. Ratna Sari. Bahwa setelah para terdakwa memperoleh Nota Bon Pengambilan Semen berstempel Toko UD. Ratna Sari, para terdakwa mengambil semen dari gudang milik UD. Ratna Sari yang terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan sebanyak 73 kali dengan total jumlah semen yang diambil sebanyak 12.068 sak semen (50 kg /sak) dan dalam setiap pengambilan semen di Gudang tersebut, para terdakwa menggunakan kendaraan-kendaraan truck sewaan untuk memuat semen ;

Menimbang, bahwa a atas keuntungan penjualan semen tersebut, para terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, TV, wisata, serta foya-foya, menyewa kendaraan 1 (unit) truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama Sumiati Atmadja alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama Suparnianto, alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dari saksi Joko Santosa serta para terdakwa juga menyewa 1 (unit) truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. AD 1830 AG warna kuning No.Ka. : MHMFE74P48K011580, No.Sin : 4D34TD21954 atas nama Mariman, alamat Desa Jatirono Rt.03 / Rw. 04 Kecamatan Purwantoro, Wonogiri dari saksi Eko Prasetyo, sehingga atas perbuatan para terdakwa saksi korban Heru Waskito selaku pemilik Toko UD. Ratna Sari merugi sebesar Rp. 651.896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa antara bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 bertempat di toko UD. Ratna Sari yang terletak di Jl. Kalpataru Blok I No. 01 Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, terdakwa I. Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno bersama terdakwa II. Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto, yang mengetahui bahwa saksi Sukiran dan Toko UD. Ratna Sari sudah saling percaya sehingga untuk pengambilan semen pembayarannya dilakukan di kemudian hari memanfaatkan hal tersebut dengan mengatasnamakan saksi Sukiran dan Terdakwa I Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno pernah bekerja untuk saksi Sukiran dan pernah 1 (satu) kali diminta saksi Sukiran untuk bon semen di UD. Ratna Sari. Bahwa setelah para terdakwa memperoleh Nota Bon Pengambilan Semen berstempel Toko UD. Ratna Sari, para terdakwa mengambil semen dari gudang milik UD. Ratna Sari yang terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan sebanyak 73 kali dengan total jumlah semen yang diambil sebanyak 12.068 sak semen (50 kg /sak) dan dalam setiap pengambilan semen di Gudang tersebut, para terdakwa menggunakan kendaraan-kendaraan truck sewaan untuk memuat semen ;

Menimbang, bahwa atas keuntungan penjualan semen tersebut, para terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, TV, wisata, serta foya-foya, menyewa kendaraan 1 (unit) truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama Sumiati Atmadja alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama Suparnianto, alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dari saksi Joko Santosa serta para terdakwa juga menyewa 1 (unit) truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. AD 1830 AG warna kuning No.Ka. : MHMFE74P48K011580, No.Sin : 4D34TD21954 atas nama Mariman, alamat Desa Jatisrono Rt.03 / Rw. 04 Kecamatan Purwantoro, Wonogiri dari saksi Eko Prasetyo, sehingga atas perbuatan para terdakwa saksi korban Heru Waskito selaku pemilik Toko UD. Ratna Sari merugi sebesar Rp. 651.896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 4. Dalam hal perbaringan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa antara bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 bertempat di toko UD. Ratna Sari yang terletak di Jl. Kalpataru Blok I No. 01 Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, terdakwa I. Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno bersama terdakwa II. Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto, yang mengetahui bahwa saksi Sukiran dan Toko UD. Ratna Sari sudah saling percaya sehingga untuk pengambilan semen pembayarannya dilakukan di kemudian hari memanfaatkan hal tersebut dengan mengatasnamakan saksi Sukiran dan Terdakwa I Riefky Krisna Rindra Putra Bin Sutrisno pernah bekerja untuk saksi Sukiran dan pernah 1 (satu) kali diminta saksi Sukiran untuk bon semen di UD. Ratna Sari. Bahwa setelah para terdakwa memperoleh Nota Bon Pengambilan Semen berstempel Toko UD. Ratna Sari, para terdakwa mengambil semen dari gudang milik UD. Ratna Sari yang terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu di Jalan Kalpataru Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan Gudang APW yang beralamat di Jl. Gajah Mada Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Panekan sebanyak 73 kali dengan total jumlah semen yang diambil sebanyak 12.068 sak semen (50 kg /sak) dan dalam setiap pengambilan semen di Gudang tersebut, para terdakwa menggunakan kendaraan-kendaraan truck sewaan untuk memuat semen ;

Menimbang, bahwa a atas keuntungan penjualan semen tersebut, para terdakwa mempergunakannya untuk membeli baju, celana, TV, wisata, serta foya-foya, menyewa kendaraan 1 (unit) truck Isuzu Elf warna putih No. Pol. B 9678 DB, No. Ka. :MHCNHR55ESC002225, No. Sin : M952225 atas nama Sumiati Atmadja alamat Jl. Tampak Siring Barat 11 No. 8 Rt. 5 / Rw. 17 Kel. / Kec. Kalideres Jakarta Barat, Mutasi Luar Daerah Registrasi B 9678 DB Nama Suparnianto, alamat Dsn. Nglemi Ds. Turi Rt. 02 / Rw. 05 Kec. Panekan dari saksi Joko Santosa serta para terdakwa juga menyewa 1 (unit) truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. AD 1830 AG warna kuning No.Ka. : MHMFE74P48K011580, No.Sin : 4D34TD21954 atas nama Mariman, alamat Desa Jatirono Rt.03 / Rw. 04 Kecamatan Purwantoro, Wonogiri dari saksi Eko Prasetyo, sehingga atas perbuatan para terdakwa saksi korban Heru Waskito selaku pemilik Toko UD. Ratna Sari merugi sebesar Rp. 651.896.000,- (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ❖ 32 (tiga puluh dua) lembar Nota penjualan yang dibuat oleh Arum Sari Nurdia Ningrum terdiri dari :
 - ✓ 21 (dua puluh satu) lembar penerima tanda tangan a.n. Yetno.
 - ✓ 6 (enam) lembar penerima tanda tangan a.n. Doni.
 - ✓ 5 (lima) lembar penerima tanda tangan a.n. Aditia.
- ❖ 41 (empat puluh satu) lembar nota penjualan yang dibuat oleh Tri Setya Ningsih terdiri dari :
 - ✓ 9 (sembilan) lembar penerima tanda tangan a.n. Aditia.
 - ✓ 5 (lima) lembar penerima tanda tangan a.n. Doni.
 - ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar penerima tanda tangan a.n. Yetno.
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Achmad Nur Riza.
- ❖ 1 (satu).lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Riefky Krisna Rindra Putra.
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari PT. Putra Abadi Wirajaya.
- ❖ 1 (satu) buah kaos warna pink yang bertuliskan Jogja Love of a lifetime.
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- ❖ 1 (satu) unit TV LED Mitochiba warna hitam 14".
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk ruscher.
- ❖ 1 (satu) buah baju batik.
- ❖ 1 (satu) unit Mobil Isuzu NHR55 warna putih No.Pol. : B 9678 DC .
- ❖ 1 (satu) lembar surat keterangan pindah pengganti STNK mobil isuzu No. Pol. : B 9678 DC a.n. Suparnianto pindah ke Dusun Nglemi RT 02 / RW 05, Desa Turi Kecamatan Panekan Kab. Magetan.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol. AD 1543 YA a.n. Waryono alamat Bulak wetan Rt. 3 / Rw. 4 Gunan Slogohimo Kabupaten Wonogiri ;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Para terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I. Riefky Krisna Rendra Putra Bin Sutrisno** dan **terdakwa II. Achmad Nur Riza Bin Yatmani Suryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 32 (tiga puluh dua) lembar Nota penjualan yang dibuat oleh Arum Sari Nurdia Ningrum terdiri dari :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 21 (dua puluh satu) lembar penerima tanda tangan a.n. Yetno.
- ✓ 6 (enam) lembar penerima tanda tangan a.n. Doni.
- ✓ 5 (lima) lembar penerima tanda tangan a.n. Aditia.
- ❖ 41 (empat puluh satu) lembar nota penjualan yang dibuat oleh Tri Setya Ningsih terdiri dari :
 - ✓ 9 (sembilan) lembar penerima tanda tangan a.n. Aditia.
 - ✓ 5 (lima) lembar penerima tanda tangan a.n. Doni.
 - ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar penerima tanda tangan a.n. Yetno.
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Achmad Nur Riza.
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Riefky Krisna Rindra Putra.
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari PT. Putra Abadi Wirajaya.

Dipergunakan untuk perkara lain ;

- ❖ 1 (satu) buah kaos warna pink yang bertuliskan Jogja Love of a lifetime.
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
- ❖ 1 (satu) unit TV LED Mitochiba warna hitam 14".
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk ruscher.
- ❖ 1 (satu) buah baju batik.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- ❖ 1 (satu) unit Mobil Isuzu NHR55 warna putih No.Pol. : B 9678 DC .
- ❖ 1 (satu) lembar surat keterangan pindah pengganti STNK mobil isuzu No. Pol. : B 9678 DC a.n. Suparnianto pindah ke Dusun Nglemi RT 02 / RW 05, Desa Turi Kecamatan Panekan Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada saksi Joko Santosa ;

- ❖ 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol. AD 1543 YA a.n. Waryono alamat Bulak wetan Rt. 3 / Rw. 4 Gunan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Dikembalikan kepada saksi Eko Prasetyo ;

- ❖ 1 (satu) lembar Nota Pembelian Semen dari sdr. Sutarto sebanyak 200 (dua ratus) sak tertanggal 04 November 2017.
- ❖ 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari RIEFKY sebanyak 200 (dua ratus) sak semen tertanggal 25 November 2017.

Dikembalikan kepada saksi Marsun ;

- 6. Membebani para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh kami NURHADI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JURianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh STEPHEN D. PALMA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Magetan serta dihadapan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. YUNianto A, NURCAHYO, S.H

NURHADI, S.H, M.H

2. LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

JURianto, S.H